



PUTUSAN

Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK : XXX, tempat/tanggal lahir Bogor/17 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Desember 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 06 Januari 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anakyang bernama **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 14 Oktober 2020 (umur 3 tahun), saat ini berada dalam pengasuhan termohon;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak bersedia tinggal satu rumah di rumah Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2022, lalu Termohon keluar dari rumah tempat tinggal Bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena mereka tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Defrialdi, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon dari bercerai, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai berupa pengasuhan dan pemeliharaan anak dan nafkahnya, dengan hasil mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat perceraian, adalah seorang anak yang bernama ANAK, Umur 3 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan nafkah kewajiban Pemohon sebagai ayahnya

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah akan dibicarakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersepakat akibat cerai berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.500.000,- dan mut'ah berupa kalung mas seberat 3 gram akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanpa tanggal yang disampaikan dalam persidangan tanggal 13 Desember 2023 yang dapat dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Termohon, dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai 3 benar, Termohon tidak keberatan ;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu, karena setelah Termohon melahirkan anak dan anak harus di rawat di rumah sakit selama 7 hari, Pemohon malah pergi kemping ke gunung bersama santri putra dan putrinya ;
3. Bahwa Termohon tidak boleh melihat HP Pemohon dan selalu di password;
4. Bahwa kalau Pemohon pergi tidak pernah memberi kabar ke Termohon, apabila ditanya Pemohon marah-marah;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.b tidak benar Termohon tidak bersedia tinggal satu rumah dengan Pemohon, yang benar Termohon mau tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon, tetapi justru Pemohon mengatakan tidak mau diikuti Termohon;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.c tidak benar Termohon tidak mau dinasihati Pemohon, yang benar Termohon sudah taat dan mau dinasihati Pemohon;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 benar, Termohon tidak keberatan;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 tidak benar, yang benar keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang ada Pemohon malah menyerahkan surat talak yang diantar Kakaknya, bukan Pemohon yang menghadap orang tua Termohon ;
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 7 dan 8 benar, Termohon tidak keberatan;
10. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pada permohonan, dan menyanggupi permintaan Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/2020 bertanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI PI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon sejak tahun 2000;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal Tahun 2021, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon dan juga Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya mereka tengkar, tetapi saksi mendapat laporan Pemohon bahwa saat pulang Pemohon tidak diperbolehkan masuk ke rumah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI P2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon dan juga Termohon;
 - Bahwa saksi tahu sebabnya mereka tengkar, karena Termohon merasa tidak diperhatikan Pemohon setelah melahirkan anak, Pemohon harus pergi camping ke gunung yang sudah ditunggu oleh santrinya ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, bahkan saksi yang menyerahkan surat talak Pemohon ;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, sedangkan Termohon hanya akan mengajukan saksi 2 orang yang di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI T1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon serta memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2021, sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebabnya mereka tengkar karena masalah tempat tinggal dan Pemohon tidak hormat ke orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon tetapi tidak berhasil, sedangkan keluarga belum pernah mendamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI T2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon dan juga Termohon;
- Bahwa saksi tahu sebabnya mereka tengkar karena Pemohon kurang komunikasi, kurang perhatian ke Termohon dan nafkah kurang ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon tetapi tidak berhasil, sedangkan keluarga belum pernah mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga tidak mengajukan alat bukti lain lagi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dan sanggup memberikan hak Termohon sesuai kesepakatan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan harus diberikan yang menjadi hak Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan apapun lagi, kecuali telah mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/2020 tertanggal 06 Januari 2020, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Defrialdi, S.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon supaya tidak bercerai, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai berupa

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan anak dan nafkahnya, dengan hasil mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat perceraian, adalah seorang anak yang bernama ANAK, Umur 3 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan nafkah kewajiban Pemohon sebagai ayahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah akan dibicarakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersepakat akibat cerai berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.500.000,- dan mut'ah berupa kalung mas seberat 3 gram akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang disebabkan Termohon cemburu, tidak bersedia tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon sulit dinasihati oleh Pemohon yang puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon ada mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang pernikahannya dengan Pemohonyang telah dikaruniai seorang anak, mulai bertengkar sejak tahun 2021 yang disebabkan Termohon cemburu dan tentang telah pisah rumah, dan ada juga dalil yang tidak diakui dan dibantah oleh Termohon yaitu tentang sebab perseliseliarn dan pertengkaran berupa Termohon tidak bersedia tinggal satu rumah dan sulit dinasihati karena itu tidak benar, tentang pisah rumah sejak tahun 2023 bukan 2022 dan tentang perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon yang belum dilakukan;

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon menambahkan tentang sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Pemohon tidak hormat ke orang tua Termohon dengan tidak menyerahkan

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon langsung tetapi hanya surat talak yang diantarkan oleh kakak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dipersidangan Majelis Hakim telah dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa ada dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon yaitu berupa pernikahannya yang telah dikaruniai seorang anak, rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, fakta mana merupakan alat bukti yang bulat dan sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR, sehingga fakta tersebut tidak perlu pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula menemukan fakta dipersidangan berupa hal yang dibantah yaitu tentang penyebab perselelisan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak tinggal oleh Pemohon dan sulit untuk dinasihati Pemohon, tentang pisah rumah sejak tahun 2022 dan telah ada perdamaian keluarga, fakta mana harus dibuktikan dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, menurut Termohon bahwa Termohon mau dan akan mengikuti ke tempat tinggal Pemohon dan selalu taat ke Pemohon, tetapi Pemohonlah yang tidak mau diikuti Termohon, bahkan Termohon menembahkan sebab yang lain yaitu berupa sikap Pemohon yang tidak hormat ke keluarga Termohon, pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan belum pernah ada perdamaian yang dilakukan keluarga. Akan tetapi semua bantahan tersebut tidak menyebabkan Termohon keberatan diceraikan Pemohon, karena sebenarnya Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada dalil permohonan Pemohon yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Termohon dan telah menjadi dalil yang tetap, namun disamping ada dalil lain yang dibantah dan tidak diakui Termohon dipersidangan juga karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, demikian juga Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Pemohon tidak boleh masuk rumah dan karena Termohon merasa kurang diperhatikan Pemohon setelah melahirkan anak, telah didamaikan keluarga dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2022, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon dipersidangan masing-masing saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Pemohon tidak hormat ke orang tua Termohon, kurang nafkah dan

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian, belum pernah didamaikan keluarga dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2023, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alasan utama perceraian Pemohon adalah rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi dengan sebab Termohon cemburu ke Pemohon yang puncaknya antara mereka telah pisah rumah, telah dikau dan dibenarkan oleh Termohon dipersidangan, terlepas dari perbedaan penyebab yang lainnya, perbedaan waktu berpisah rumah dan ada atau tidaknya perdamaian keluarga, telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut lagi, bahwa rumah tangganya tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi, sedangkan perbedaan antara Pemohon dan Termohon bukan menjadi alasan utama karena sangat bergantung kepada perasaan dan sudut pandang masing-masing terhadap sebuah kondisi. Oleh karena itu, perbedaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, demikian juga dengan Termohon yang menyatakan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi kehendak maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak apabila terjadi perceraian baik yang dilakukan dalam mediasi maupun dalam persidangan, yaitu seorang anak yang bernama ANAK, Umur 3 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan nafkah kewajiban Pemohon sebagai ayahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen, nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.500.000,- dan mut'ah berupa kalung mas seberat 3 gram akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan kesepakatan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim dan selanjutnya menghukum para pihak untuk menaati kesepakatan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah, karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, hak Termohon tersebut haruslah diberikan secara langsung dan tunai oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapakan ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon beserta nafkahnya untuk masa yang akan datang, karena ternyata anak tersebut masih di bawah umur, maka sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ditetapkan berada dengan Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menyampaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibunya, maka Termohon harus tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk menjumpai anaknya tersebut, sebab kalau tidak diberikan akses, Pemohon dapat mengajukan permohonan pencabutan hak hadhonah ke Pengadilan ;

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas juga, kesanggupan Pemohon memberikan nafkah anak tersebut diatas harus dibaca sebagai kemampuan yang minimal dan untuk masa yang akan datang, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya sebagaimana kehendak ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan :
 - 3.1 Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2 Mut'ah berupa kalung mas 3 gram ;kepada Termohon secara langsung dan tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, Umur 3 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan agar Termohon tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk menjumpai anak tersebut ;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 4 tersebut diatas untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Dra Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	660.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 6284/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18